



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET HARIYANTO ALIAS ENCUNG..**
2. Tempat lahir : Sumenep.
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 8 Agustus 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Cokro Atmojo, Kelurahan Parteker
Kecamatan Pamekasan Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Hariyanto Alias Encung bersalah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 jo pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Slamet Hariyanto Alias Encung selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan jok warna hitam merah, Nopol M 3548 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor merk Honda beat nopol M 3748 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278 an. Hermanto alamat Asrama Brimob kompi 3 Den A kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sim C/KTP an Fadli alamat Dsn. Batu Lengkong II Ds. Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, 2 (dua) kartu ATM, 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas lama 100 (seratus rupiah), uang koin Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas arab Saudi 2 (lembar) uang kertas Malaysia).
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A115 F warna hitam berikut pembungkus terdapat tulisan QUIKSILVER
 - 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) linggis ujung pipih pangkal bengkok bercabang dua terdapat bercak cat warna dan warna kuning, 1 (satu) obeng kecil, 1 (satu) stang, sepasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) kaos warna hitam merk eiger, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 2 (dua) sarung tangan warna hitam. Kombinasi abu-abu, 1 (satu) tali nilon warna biru panjang \pm 420 cm.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk



Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias ENCUNG pada hari Kamis tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatanpalsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa memarkir sepeda motor di salah satu rumah warga di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan sekira kurang lebih 10 meter, kemudian terdakwa berjalan kaki keselatan membawa 1 (satu) buah karung dan linggis kecil, setelah terdakwa mondar mandir keutara dan keselatan disamping barat rumah milik saksi SITTI MUTMAINAH, lalu terdakwa memegang linggis dengan tangan, lalu terdakwa menconkel jendela dengan linggis dan obeng dan terdakwa merusak gerendel jendela sehingga biasa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke jendela dengan posisi kaki kiri didalam ruangan keluarga dan tangan kanan sambil memegang gerendel jendela, dimana terdakwa rencananya akan mengambil sebuah televisi milik saksi Sitti Mutmainah, namun sebelum terdakwa mengambil televisi milik saksi Sitti Mutmainah keburu ketahuan oleh saksi Zainuddin dan saksi Ubaidillah Ahmadi dan berteriak maling-maling sehingga terdakwa lari kabur dengan tidak membawa barang-barang didalam rumah tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk



Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk mengambil televisi dengan cara masuk /merusak lewat jendela milik saksi SITTI MUTMAINAH tidak meminta izin kepada saksi Sitti Mutmainah.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITTI MUTMAINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian dirumah milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya dirumah Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumah orang tua, kemudian Saksi ditelpon oleh saksi Ubaidillah Ahmadi bahwa ada orang yang masuk rumah lewat jendela akan mencuri barang miliknya namun keburu ketahuan.
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung pulang dan melihat kondisi rumah Saksi gerendel jendela rumah milik terbuka,
 - Bahwa menurut Ubaidillah Ahmadi Terdakwa masuk lewat jendela rumah Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah, kemudian masuk lalu menuju ruangan keluarga dan ingin mengambil sebuah televisi namun sebelum terdakwa mengambil televisi Terdakwa ketahuan oleh saksi Zainuddin dan saksi Ubaidillah Ahmadi dan berteriak maling-maling sehingga terdakwa lari kabur dengan tidak membawa barang-barang didalam rumah tersebut.
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak kebertatan dan membenarkannya;
2. Saksi ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian dirumah milik Saksi Sitti Mutmainah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya di rumah Saksi; Sitti Mutmainah;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui Ketika Saksi Bersama anak saksi yaitu Saksi Ubaidillah Ahmadi pulang dari pasar, tiba-tiba kami melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Sitti Mutmainah dengan cara melewati jendela dengan membawa sebuah karung memanjat dan masuk kedalam rumah kemudian kami dekati dan Terdakwa lari lalu sepedamotornya ketinggalan merk Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian Saksi Sitti Mutmainah sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi Ubaidillah menelpon Saksi Sitti Mutmainah untuk mebrtahu kalau ada pencuri yang masuk kedalam rumahnya, lalu Saksi Sitti Mutmainah pulang dan melihat kalau jendelanya sudah terbuka namun barang-barang didalam rumahnya tidak ada yang hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sitti Mutmainah melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak kebertatan dan membenarkannya;
3. Saksi UBAIDILLAH AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian di rumah milik Saksi Sitti Mutmainah ;
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya di rumah Saksi; Sitti Mutmainah;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui Ketika Saksi bersama orang tua saksi yaitu Saksi Zainuddin pulang dari pasar, tiba-tiba kami melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Sitti Mutmainah dengan cara melewati jendela dengan membawa sebuah karung memanjat dan masuk kedalam rumah kemudian kami dekati dan Terdakwa lari lalu sepedamotornya ketinggalan merk Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian Saksi Sitti Mutmainah sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi Ubaidillah menelpon Saksi Sitti Mutmainah untuk mebrtahu kalau ada pencuri yang masuk kedalam rumahnya, lalu Saksi Sitti Mutmainah pulang dan melihat kalau jendelanya sudah terbuka namun barang-barang didalam rumahnya tidak ada yang hilang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sitti Mututmainah melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak kebertatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dirumah milik Saksi Sitti Mutmainah ;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya dirumah Saksi; Sitti Mutmainah;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian dirumah Saksi Sitti Mutmainah;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke rumah Saksi Sitti Mutmainah lalu setelah sampai sepeda motor yang Terdakwa gunakan Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah Saksi Sitti Mutmainah, kemudian dengan membawa sebuah karung dan linggis kecil Terdakwa melihat ada rumah yang sedasng tidak ada orang lalu Terdakwa mencungkil jendela dengan linggis kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk ke ruang tamu dan ingin mengambil sebuah televisi namun pada saat akan mengambil Terdakwa ketahuan oleh warga hingga Terdakwa tidak jadi mengambil Tv tersebut dan melarikan diri, dan sepeda motor Terdakwa di tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil Tv tersebut karena ketahuan oleh warga;
- Bahwa rencananya tv tersebut kalau berhasil Terdakwa ambil, ingin Terdakwa jual dan hasilnya ingin dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan jok warna hitam merah, Nopol M 3548 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor merk Honda beat nopol M 3748 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278 an. Hermanto alamat Asrama Brimob kompi 3 Den A kecamatan Larangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pamekasan, Sim C/KTP an Fadli alamat Dsn. Batu Lengkong II Ds. Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, 2 (dua) kartu ATM, 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas lama 100 (seratus rupiah), uang koin Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas arab Saudi 2 (lembar) uang kertas Malaysia).

3. 1 (satu) buah HP merk Samsung A115 F warna hitam berikut pembungkus terdapat tulisan QUIKSILVER
4. 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) linggis ujung pipih pangkal bengkok bercabang dua terdapat bercak cat warna dan warna kuning, 1 (satu) obeng kecil, 1 (satu) stang, sepasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) kaos warna hitam merk eiger, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 2 (dua) sarung tangan warna hitam. Kombinasi abu-abu, 1 (satu) tali nilon warna biru panjang \pm 420 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya di rumah Saksi; Sitti Mutmainah, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Sitti Mutmainah tanpa diketahui oleh Saksi Sitti Mutmainah;
- Bahwa, Terdakwa memasuki rumah Saksi Sitti Mutmainah Ketika Saksi Mutmainah sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah Sitti Mutmainah yaitu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke rumah Saksi Sitti Mutmainah lalu setelah sampai, sepeda motor yang Terdakwa gunakan Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah Saksi Sitti Mutmainah, kemudian dengan membawa sebuah karung dan linggis kecil Terdakwa melihat ada rumah yang sedang tidak ada orang lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah Sitti Mutmainah dengan linggis kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk ke ruang tamu dan ingin mengambil sebuah televisi namun pada saat akan mengambil Terdakwa ketahuan oleh warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah Ahmadi hingga Terdakwa tidak jadi mengambil Televisi tersebut dan melarikan diri, hingga sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa di tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil Televisi tersebut karena ketahuan oleh warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah Ahmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya televisi tersebut kalau berhasil Terdakwa ambil, ingin Terdakwa jual dan hasilnya ingin dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SLAMET HARIYANTO ALIAS ENCUNG dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai percobaan namun yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum, yang mana menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Berdasarkan Pasal 53 KUHP maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jasi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 12.00



wib bertempat di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tepatnya di rumah Saksi Sitti Mutmainah, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Sitti Mutmainah tanpa diketahui oleh Saksi Sitti Mutmainah,

Menimbang, bahwa, Terdakwa memasuki rumah Saksi Sitti Mutmainah ketika Saksi Mutmainah sedang tidak berada di rumahnya yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke rumah Saksi Sitti Mutmainah lalu setelah sampai, sepedamotornya diparkir tidak jauh dari rumah Saksi Sitti Mutmainah, kemudian dengan membawa sebuah karung dan linggis kecil Terdakwa melihat ada rumah yang sedang tidak ada orang lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah Sitti Mutmainah dengan linggis kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk ke ruang tamu dan ingin mengambil sebuah televisi namun pada saat akan mengambil Terdakwa ketahuan oleh warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah Ahmadi hingga Terdakwa tidak jadi mengambil Televisi tersebut dan melarikan diri, hingga sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa di tinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa, yang menghentikan kendaraan yang masuk kedalam rumah Sitti Mutmainah dengan cara diam-diam lalu mencungkil jendela rumah dari Sitti Mutmainah kemudian memanjat jendela rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah hendak mengambil sebuah televisi milik Saksi Sitti Mutmainah dimana Saksi Sitti Mutmainah sedang tidak berada di rumahnya, hal tersebut telah menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil sebuah barang berupa televisi milik Saksi Sitti Mutmainah yang ada dalam rumahnya, namun perbuatan tersebut menjadi tidak selesai dikarenakan adanya warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah yang melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah Saksi Sitti Mutmainah yang kebetulan Saksi Sitti Mutmainah tidak lagi berada di rumahnya sehingga hal itu yang membuat Terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa penyebab tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan dikarenakan oleh keinginan dari dalam diri Terdakwa melainkan dari luar diri Terdakwa yaitu karena ketahuan oleh warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah yang melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah Saksi Sitti Mutmainah ingin mengambil sebuah televisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah dari Saksi Sitti Mutmainah adalah untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik Saksi Sitti Mutmainah yang mana Saksi Sitti Mutmainah sedang tidak berada dirumahnya, hal tersebut dibuktikan dengan sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Sitti Mutmainah ia telah mempersiapkan alat berupa sebuah linggis dan karung untuk bagaimana cara masuk kedalam rumah tersebut dan membawa barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Sitti Mutmainah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui kalau rumah dari Sitti Mutmainah dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut lalu masuk dengan cara memanjat, namun pada saat ingin mengambil sebuah televisi yang ada dalam rumah tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil televisi tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut didasari dengan adanya kehendak untuk memiliki benda yang bukan miliknya yaitu sebuah televisi milik dari Saksi Sitti Mutmainah;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebagaimana telah di pertimbangkan pada unsur sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Sitti Mutmainah ketika Saksi Mutmainah sedang tidak berada dirumahnya yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa cara Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk



sepedamotor Honda Beat warna hitam pergi ke rumah Saksi Sitti Mutmainah lalu setelah sampai, sepedamotornya diparkir tidak jauh dari rumah Saksi Sitti Mutmainah, kemudian dengan membawa sebuah karung dan linggis kecil Terdakwa melihat ada rumah yang sedang tidak ada orang lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah Sitti Mutmainah dengan linggis kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk ke ruang tamu dan ingin mengambil sebuah televisi namun pada saat akan mengambil Terdakwa diketahui oleh warga yaitu Saksi Zainuddin dan Saksi Ubaidillah Ahmadi hingga Terdakwa tidak jadi mengambil Televisi tersebut dan melarikan diri, hingga sepedamotor honda beat warna hitam Terdakwa di tinggalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka telah nyata perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah dari Saksi Sitti Mutmainah hal dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang ada didalam rumah dari Saksi Sitti Mutmainah yang dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu merusak jendela dengan menggunakan linggis kemudian dengan mudah Terdakwa masuk memanjat jendela tersebut hingga sampai didalam rumah tersebut, oleh karena itu unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan jok warna hitam merah, Nopol M 3548 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor merk Honda beat nopol M 3748 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278 an. Hermanto alamat Asrama Brimob kompi 3 Den A kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sim C/KTP an Fadli alamat Dsn. Batu Lengkong II Ds. Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, 2 (dua) kartu ATM, 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas lama 100 (seratus rupiah), uang koin Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas arab Saudi 2 (lembar) uang kertas Malaysia, 1 (satu) buah HP merk Samsung A115 F warna hitam berikut pembungkus terdapat tulisan QUIKSILVER yang telah dilakukan penyitaan yang sah dari Terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan suatu hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) linggis ujung pipih pangkal bengkok bercabang dua terdapat bercak cat warna dan warna kuning, 1 (satu) obeng kecil, 1 (satu) stang, sepasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) kaos warna hitam merk eiger, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 2 (dua) sarung tangan warna hitam. Kombinasi abu-abu, 1 (satu) tali nilon warna biru panjang \pm 420 cm adalah merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pembedaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menglangi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 5 Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIYANTO ALIAS ENCUNG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan jok warna hitam merah, Nopol M 3548 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278,
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi STNK sepeda motor merk Honda beat nopol M 3748 EZ, noka MH1JFE112DK115422, nosin JFE1E1115278 an. Hermanto alamat Asrama Brimob kompi 3 Den A kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sim C/KTP an Fadli alamat Dsn. Batu Lengkong II Ds. Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, 2 (dua) kartu ATM, 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas lama 100 (seratus rupiah), uang koin Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas arab Saudi 2 (lembar) uang kertas Malaysia),
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung A115 F warna hitam berikut pembungkus terdapat tulisan QUIKSILVERDikembalikan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) linggis ujung pipih pangkal bengkok bercabang dua terdapat bercak cat warna dan warna kuning, 1 (satu) obeng kecil, 1 (satu) stang, sepasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) kaos warna hitam merk eiger, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 2 (dua) sarung tangan warna hitam. Kombinasi abu-abu, 1 (satu) tali nilon warna biru panjang \pm 420 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Saiful Brow S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Saiful Brow S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)